

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis berarti menggunakan sistem tertentu. Metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten, berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu (Abdulkadir Muhammad, 2004: hal 2). Penelitian sangatlah diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta/data yang ada di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan masalah yang dibahas maka pendekatan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris

##### **3.1.1 Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan sengketa pertanahan yang dapat dilakukan pendekatan dari segi hukum melalui

perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah.

### **3.1.2 Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan mewawancarai para informan yang dianggap mengetahui secara jelas permasalahan dan pelaksanaan dalam sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Lampung Utara.

## **3.2 Data dan Sumber Data**

Sumber data yang di peroleh berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

### **3.2.1 Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan studi lapangan secara langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini mengadakan wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupten Lampung Utara, mediator dan para pihak yang bersengketa.

### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumem dan bahan pustaka lainnya. Data sekunder ini terdiri atas:

- a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundangan, meliputi:
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria
  - ii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - iii. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
  - iv. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
  - v. Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum serta literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Metode penelitian hukum, dan internet.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu prosedur pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami dan mengutip bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah-makalah dan berbagai sumber bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Adapun tujuan yang dilakukan studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran awal dari permasalahan yang dibahas sebelum melakukan penelitian ke lokasi penelitian.

b) Studi lapangan

Studi lapangan ini diadakan dengan maksud untuk memperoleh data bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan para nara sumber yang mempunyai hubungan langsung dengan penyelesaian sengketa tanah dengan mediasi di Kabupaten Lampung Utara yaitu diantaranya melakukan wawancara terhadap Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, Mediator dan para pihak yang bersengketa.

### 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut

a) Tahap editing

Pada tahap ini data yang diperoleh diolah dengan cara pemilihan data dengan cermat dan selektif, sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan.

b) Tahap identifikasi

Data yang telah terkumpul diidentifikasi sesuai dengan jenis dan kelompoknya.

c) Tahap konstruksi data

Data tersebut disusun sesuai data-data yang diperoleh menurut tata urutan yang telah ditetapkan sehari dengan konsep tujuan dan harapan.

### 3.4 Analisis Data

Setelah data-data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan bidang penelitian, maka data-data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menginterpretasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data itu dapat dijelaskan proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kabupaten Lampung Utara.